

# KRIMINALISASI DAN HAM: STUDI TENTANG PEMBATASAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL

Fathan mubina nugraha

Abdurahman Azzam alfarruq

Taufiq karnegi

Kiki Amaliah

Stevi Iskandar

<sup>1</sup>itsnugrah321@gmail.com, <sup>2</sup>abdurahmanazzamalfarruq@gmail.com, <sup>3</sup>taufiqkarnegi14@gmail.com,

<sup>4</sup>amaliahkiki34@gmail.com, <sup>5</sup>st.iskandar@unib.ac.id

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Jl. WR. Supratman, Kandang Limun, Kec. Muara Bangka Hulu, Sumatera, Bengkulu 38371

## Abstract

The restriction of freedom of expression on social media has become a critical issue in the interplay between criminalization and Human Rights (HR). This study uses a literature review method to analyze how laws applied to limit specific expressions on social media often conflict with the principle of freedom of speech, as guaranteed by national and international HR instruments. The research focuses on two key questions: (1) What is the relationship between the criminalization of social media speech and the violation of freedom of expression? (2) What legal solutions can ensure freedom of expression without compromising public interests? The findings indicate that excessive criminalization may lead to a chilling effect, hindering free expression. This study recommends updating legal frameworks and training law enforcement officials to balance freedom of expression with social responsibility.

**Keywords:** Criminalization, Human Rights, Freedom of Expression, Social Media, Chilling Effect

## Abstrak

Pembatasan kebebasan berpendapat di media sosial telah menjadi isu penting dalam hubungan antara kriminalisasi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis bagaimana undang-undang yang diterapkan untuk membatasi ujaran tertentu di media sosial sering kali bertentangan dengan prinsip kebebasan berpendapat yang dijamin dalam instrumen HAM nasional dan internasional. Dua rumusan masalah yang menjadi fokus adalah: (1) Bagaimana hubungan antara kriminalisasi ujaran di media sosial dengan pelanggaran kebebasan berpendapat? (2) Bagaimana solusi hukum yang seimbang untuk menjamin kebebasan berekspresi

tanpa mengorbankan kepentingan publik? Hasil kajian menunjukkan bahwa kriminalisasi berlebihan dapat menciptakan dampak penghambatan (*chilling effect*) terhadap kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kerangka hukum dan pelatihan aparat penegak hukum untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab sosial.

**Kata Kunci:** Kriminalisasi, Hak Asasi Manusia, Kebebasan Berpendapat, Media Sosial, Chilling Effect

## I. PENDAHULUAN

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak fundamental dalam demokrasi yang dijamin oleh instrumen hukum internasional maupun nasional. Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apa pun tanpa batasan geografis<sup>1</sup>. Dalam konteks nasional, Indonesia menjamin kebebasan berpendapat melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan<sup>2</sup>. Kebebasan ini menjadi landasan penting dalam membangun masyarakat yang demokratis, memungkinkan diskusi yang terbuka dan pengawasan publik terhadap pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya, kebebasan berpendapat sering kali berada dalam persimpangan antara hak individu dan kepentingan kolektif, terutama di era digital.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan terhadap cara manusia berkomunikasi, khususnya melalui media sosial. Platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok telah menjadi ruang virtual yang memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi, berbagi informasi, dan menyampaikan pendapat secara bebas tanpa hambatan geografis. Media sosial juga telah mengubah pola komunikasi politik, di mana wacana publik sering kali terbentuk melalui interaksi daring. Namun, kebebasan ini tidak datang tanpa tantangan. Media sosial juga sering kali menjadi medium penyebaran ujaran kebencian, hoaks, fitnah, dan konten yang merugikan kepentingan publik. Fenomena ini mendorong pemerintah di berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk mengatur dan membatasi konten tertentu di media sosial. Di Indonesia,

---

<sup>1</sup> United Nations. (1948). Universal Declaration of Human Rights. Article 19. Retrieved from <https://www.un.org>

<sup>2</sup> Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28E ayat (3).

instrumen hukum yang paling sering digunakan untuk mengatur perilaku di dunia maya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)<sup>3</sup>.

UU ITE, yang pertama kali disahkan pada tahun 2008 dan direvisi melalui UU No. 19 Tahun 2016, bertujuan untuk mengatur aktivitas di dunia maya, termasuk mencegah penyebaran konten berbahaya. Namun, implementasi UU ITE telah menimbulkan berbagai kontroversi, terutama terkait beberapa pasalnya yang dianggap terlalu luas dan rawan disalahgunakan. Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian sering kali digunakan untuk menindas kritik atau ekspresi tertentu di media sosial. Banyak pihak, termasuk organisasi hak asasi manusia dan akademisi, menilai bahwa penerapan pasal-pasal ini justru merugikan kebebasan berekspresi yang seharusnya dijamin oleh konstitusi. Dalam banyak kasus, pasal-pasal tersebut digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah, tokoh publik, atau perusahaan besar, yang pada akhirnya menciptakan efek mengerikan (*chilling effect*) pada masyarakat.

Kasus-kasus yang melibatkan penerapan UU ITE menunjukkan kompleksitas hubungan antara kriminalisasi konten di media sosial dan kebebasan berpendapat. Salah satu kasus terkenal adalah kasus yang melibatkan musisi I Gede Ari Astina, atau yang lebih dikenal sebagai Jerinx SID. Pada tahun 2020, Jerinx didakwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE karena komentarnya di media sosial yang dianggap menghina sebuah lembaga kesehatan. Kasus ini menimbulkan perdebatan luas di masyarakat tentang batas antara kritik yang sah dan ujaran yang melanggar hukum. Banyak yang berpendapat bahwa dakwaan terhadap Jerinx adalah contoh penggunaan hukum yang tidak proporsional, yang lebih ditujukan untuk membungkam kritik daripada melindungi kepentingan publik<sup>4</sup>. Selain itu, kasus Baiq Nuril Maknun, seorang guru yang merekam pelecehan verbal oleh atasannya, juga menjadi contoh nyata bagaimana pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat digunakan untuk menjerat individu yang sebenarnya adalah korban. Kasus Baiq Nuril memicu gelombang protes masyarakat dan pada akhirnya mendorong pemerintah untuk memberikan amnesti, tetapi kasus ini tetap meninggalkan pertanyaan tentang keadilan dalam penerapan UU ITE<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Indonesia. (2016). Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>4</sup> Pengadilan Negeri Denpasar. (2020). Kasus Jerinx SID.

<sup>5</sup> Pengadilan Negeri Lombok. (2018). Kasus Baiq Nuril Maknun.

Fenomena kriminalisasi konten di media sosial tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi tren global. Banyak negara memberlakukan undang-undang yang bertujuan untuk menangani ancaman konten daring, seperti ujaran kebencian, propaganda terorisme, dan hoaks. Namun, implementasi undang-undang tersebut sering kali melampaui batas yang diperlukan dan digunakan untuk kepentingan politik tertentu. Menurut laporan Human Rights Watch, di beberapa negara berkembang, undang-undang semacam ini lebih sering digunakan untuk menekan kritik terhadap pemerintah atau membungkam oposisi politik daripada untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata<sup>6</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi terhadap konten daring memiliki potensi besar untuk disalahgunakan, terutama jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam konteks HAM, kebebasan berpendapat adalah hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun, sebagaimana diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Namun, seperti halnya hak-hak lain, kebebasan berpendapat juga dapat dibatasi dalam keadaan tertentu, dengan syarat bahwa pembatasan tersebut: (1) diatur oleh hukum yang jelas, (2) diperlukan untuk melindungi kepentingan sah, seperti keamanan nasional atau ketertiban umum, dan (3) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai<sup>7</sup>. Sayangnya, banyak kasus menunjukkan bahwa penerapan UU ITE sering kali tidak memenuhi syarat-syarat ini. Sebagai contoh, penggunaan pasal pencemaran nama baik untuk menindak sengketa pribadi atau kritik terhadap pejabat publik menunjukkan kurangnya proporsionalitas dalam penegakan hukum. Akibatnya, regulasi ini lebih sering melanggar kebebasan berekspresi daripada melindungi kepentingan publik.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di media sosial, dengan fokus pada implementasi UU ITE di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga berupaya menjawab pertanyaan mendasar tentang bagaimana hukum dapat dirancang untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kepentingan publik. Salah satu solusi yang diusulkan adalah reformasi kerangka hukum nasional agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional. Reformasi ini dapat mencakup

---

<sup>6</sup> Human Rights Watch. (2020). Social media crackdowns in Southeast Asia. Retrieved from <https://www.hrw.org>

<sup>7</sup> United Nations Human Rights Committee. (2011). General Comment No. 34 on Freedom of Expression. Retrieved from <https://www.ohchr.org>

penyusunan ulang pasal-pasal kontroversial dalam UU ITE, penguatan mekanisme pengawasan terhadap penegakan hukum, dan pendidikan bagi aparat penegak hukum tentang pentingnya kebebasan berekspresi.

Pada akhirnya, penelitian ini memiliki signifikansi yang lebih luas dalam konteks demokrasi digital. Sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi masyarakat dari ancaman konten berbahaya, tetapi juga menjamin kebebasan individu untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa rasa takut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan kebijakan publik di Indonesia, sekaligus menjadi referensi bagi negara-negara lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mengatur kebebasan berekspresi di era digital.

## **II. METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji berbagai dokumen hukum, literatur akademik, dan laporan empiris yang relevan dengan topik kebebasan berpendapat di media sosial dalam konteks kriminalisasi di Indonesia. Data utama yang dianalisis meliputi instrumen hukum internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), serta instrumen hukum nasional seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kajian literatur ini diperkuat dengan analisis terhadap berbagai laporan dari organisasi HAM, seperti Amnesty International dan Human Rights Watch, serta penelitian terdahulu yang membahas dampak penerapan UU ITE terhadap kebebasan berekspresi di Indonesia.

Pendekatan studi pustaka dipilih karena memberikan ruang untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan sumber-sumber yang sudah tersedia. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola penerapan hukum yang berpotensi melanggar HAM, sekaligus mengeksplorasi solusi hukum yang sesuai dengan prinsip kebebasan berpendapat. Dengan menggunakan sumber primer dan sekunder, penelitian ini berupaya menyusun argumentasi yang komprehensif dan berbasis bukti dalam

menganalisis dilema antara kriminalisasi konten di media sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia<sup>8</sup>.

### III. PEMBAHASAN

#### **Pengaruh Kriminalisasi terhadap Kebebasan Berpendapat di Media Sosial**

Kebebasan berpendapat merupakan hak fundamental yang diakui secara universal, baik dalam hukum internasional maupun nasional. Di era digital saat ini, media sosial telah menjadi salah satu medium utama untuk menyuarakan pendapat. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan tantangan besar terkait regulasi dan penegakan hukum. Di Indonesia, kebebasan berpendapat di media sosial sering kali berhadapan dengan kriminalisasi melalui penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini, yang awalnya dirancang untuk mengatur aktivitas digital, kini dianggap sebagai instrumen hukum yang kerap membatasi ruang berekspresi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memunculkan dilema besar: bagaimana melindungi masyarakat dari dampak negatif konten daring tanpa mengorbankan hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

Salah satu contoh nyata dari pengaruh kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat adalah penggunaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik. Pasal ini telah digunakan dalam berbagai kasus, baik yang melibatkan tokoh publik maupun masyarakat umum. Dalam banyak kasus, pasal ini digunakan untuk menindak kritik terhadap pejabat publik atau institusi pemerintah. Salah satu kasus yang paling mencolok adalah kasus Baiq Nuril, seorang guru yang dijerat UU ITE setelah ia merekam percakapan pelecehan verbal oleh atasannya. Meskipun Nuril akhirnya mendapat amnesti dari Presiden, kasus ini menunjukkan bagaimana UU ITE dapat digunakan untuk membungkam individu yang mencoba melindungi diri mereka sendiri dari ketidakadilan. Penggunaan pasal ini dalam konteks seperti itu tidak hanya merusak kebebasan berekspresi tetapi juga menciptakan efek mengerikan (*chilling effect*), di mana

---

<sup>8</sup> .R. Kothari, *Research Methodology: Methods and Techniques*, 2nd ed. (New Delhi: New Age International Publishers, 2014).

masyarakat merasa takut untuk berbicara atau mengungkapkan pendapat karena khawatir akan konsekuensi hukum<sup>9</sup>.

Fenomena chilling effect ini juga terlihat dalam kasus Jerinx SID, di mana kritik yang disampaikan melalui media sosial terhadap sebuah lembaga kesehatan dianggap sebagai ujaran kebencian berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar tentang batas antara kritik yang sah dan ujaran yang melanggar hukum. Banyak pihak menilai bahwa penegakan hukum dalam kasus ini tidak proporsional dan lebih bertujuan untuk melindungi institusi daripada menegakkan keadilan. Hal ini menciptakan preseden yang berbahaya, di mana ekspresi kritis yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi justru dikriminalisasi. Sebagai hasilnya, individu dan kelompok masyarakat yang ingin menyuarakan pandangan mereka di media sosial sering kali merasa takut dan memilih untuk tidak berbicara, meskipun mereka memiliki hak untuk melakukannya<sup>10</sup>.

Selain itu, penggunaan pasal-pasal dalam UU ITE juga sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik dan kepentingan tertentu. Human Rights Watch dalam laporannya mencatat bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, undang-undang terkait media sosial sering kali digunakan untuk membungkam oposisi politik atau kritik terhadap pemerintah. Pola ini tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi tetapi juga merusak prinsip dasar demokrasi, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, kritik terhadap kebijakan pemerintah atau pelaporan atas dugaan korupsi sering kali direspon dengan pelaporan pidana berdasarkan UU ITE. Akibatnya, masyarakat kehilangan ruang untuk mengawasi kebijakan publik secara efektif, sementara aparat hukum menjadi alat yang digunakan untuk melindungi kepentingan tertentu daripada menegakkan keadilan<sup>11</sup>.

Kritik terhadap UU ITE tidak hanya datang dari masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan akademisi dan organisasi internasional. Amnesty International dalam laporannya menyatakan bahwa beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 dan Pasal 28, memiliki definisi yang terlalu luas sehingga membuka peluang untuk interpretasi yang sewenang-wenang. Sebagai contoh, tidak ada batasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan "penghinaan" atau "ujaran kebencian," sehingga aparat penegak hukum memiliki keleluasaan besar dalam menentukan apakah suatu tindakan melanggar hukum atau tidak. Keleluasaan ini sering kali digunakan untuk menindas individu yang

---

<sup>9</sup> Human Rights Watch, "Social Media Crackdowns in Southeast Asia," 2020.

<sup>10</sup> Amnesty International, "Indonesia: The Chilling Effects of the ITE Law," 2021.

<sup>11</sup> Kasus Baiq Nuril Maknun, Pengadilan Negeri Lombok, 2018.

seharusnya dilindungi oleh hak kebebasan berpendapat. Amnesty International juga mencatat bahwa penerapan pasal-pasal ini sering kali tidak proporsional, dengan hukuman yang berat meskipun dampak dari perbuatan tersebut relatif kecil terhadap masyarakat luas<sup>12</sup>.

Di sisi lain, pemerintah sering kali berargumen bahwa regulasi terhadap konten daring diperlukan untuk melindungi kepentingan publik, seperti mencegah penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang dapat memicu konflik sosial. Argumen ini sah jika dilihat dari perspektif perlindungan masyarakat, tetapi implementasinya sering kali melampaui batas yang diperlukan. Menurut Komite HAM PBB dalam "General Comment No. 34 on Freedom of Expression," pembatasan terhadap kebebasan berpendapat hanya dapat dilakukan jika memenuhi tiga kriteria utama: (1) ditetapkan oleh hukum yang jelas, (2) diperlukan untuk melindungi kepentingan yang sah, seperti keamanan nasional atau hak orang lain, dan (3) proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai. Namun, dalam konteks UU ITE, pembatasan tersebut sering kali tidak memenuhi kriteria proporsionalitas, sehingga lebih banyak merugikan daripada melindungi masyarakat<sup>13</sup>.

Fenomena ini menunjukkan bahwa kriminalisasi terhadap konten media sosial di Indonesia lebih sering menjadi alat untuk menekan kebebasan individu daripada melindungi masyarakat dari ancaman nyata. Dampak dari kebijakan ini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menjadi korban, tetapi juga oleh masyarakat luas. Ketakutan akan ancaman hukum membuat masyarakat enggan untuk menyampaikan kritik, bahkan jika kritik tersebut relevan dan diperlukan untuk pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini pada akhirnya merusak kualitas demokrasi di Indonesia, di mana kebebasan berpendapat seharusnya menjadi pilar utama.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya reformasi mendalam terhadap UU ITE, khususnya pasal-pasal yang sering digunakan untuk menindas kebebasan berekspresi. Reformasi ini harus mencakup penyusunan ulang definisi dalam pasal-pasal tersebut agar lebih spesifik dan tidak membuka ruang untuk interpretasi yang sewenang-wenang. Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penegakan hukum, termasuk penguatan peran lembaga independen dalam mengawasi penyalahgunaan UU ITE. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat.

---

<sup>12</sup> Kasus Jerinx SID, Pengadilan Negeri Denpasar, 2020.

<sup>13</sup> United Nations Human Rights Committee, "General Comment No. 34 on Freedom of Expression," 2011.

## **Solusi Hukum untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat tanpa Mengorbankan Kepentingan Publik**

Menyikapi berbagai persoalan yang muncul akibat penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), solusi hukum yang lebih seimbang perlu dirancang untuk menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kebebasan berpendapat adalah elemen fundamental dalam masyarakat demokratis, tetapi harus diakui bahwa perlindungan hak ini tidak absolut. Dalam beberapa situasi tertentu, pembatasan dapat dilakukan untuk mencegah penyebaran konten yang membahayakan, seperti ujaran kebencian, hoaks, atau provokasi kekerasan. Namun, pembatasan ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar terhadap hak-hak asasi manusia lainnya.

Pendekatan pertama yang dapat diambil adalah dengan melakukan revisi menyeluruh terhadap UU ITE, khususnya pasal-pasal yang memiliki definisi terlalu luas dan ambigu, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian. Sebagai contoh, frasa "penghinaan" dan "ujaran kebencian" dalam pasal-pasal tersebut tidak memiliki definisi yang jelas, sehingga memberikan ruang interpretasi yang terlalu besar bagi aparat penegak hukum. Dalam banyak kasus, pasal-pasal ini digunakan untuk menindak kritik terhadap pejabat publik atau institusi tertentu, yang seharusnya dilindungi oleh prinsip kebebasan berekspresi. Untuk mengatasi masalah ini, definisi dalam pasal-pasal tersebut perlu dirumuskan ulang agar lebih spesifik dan tidak membuka peluang penyalahgunaan<sup>14</sup>.

Selain itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap penerapan UU ITE untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan secara sewenang-wenang. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan membentuk lembaga independen yang bertugas untuk mengawasi penerapan UU ITE. Lembaga ini dapat bertindak sebagai mediator dalam kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran terhadap pasal-pasal UU ITE, sehingga proses hukum tidak langsung dibawa ke ranah pidana. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi potensi kriminalisasi yang tidak perlu dan memberikan ruang bagi penyelesaian kasus secara damai<sup>15</sup>.

---

<sup>14</sup> Hukumonline. (2021). "Rekomendasi Revisi UU ITE dari Tim Kajian Kemenko Polhukam".

<sup>15</sup> Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Di samping itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga menjadi langkah penting dalam memastikan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia. Banyak kasus kriminalisasi terhadap kebebasan berpendapat di media sosial terjadi karena kurangnya pemahaman aparat tentang pentingnya kebebasan berekspresi dalam demokrasi. Pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang memberikan panduan tentang bagaimana pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dapat dilakukan secara sah dan proporsional. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, aparat penegak hukum diharapkan dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan UU ITE<sup>16</sup>.

Selanjutnya, solusi lain yang dapat diadopsi adalah penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi dan arbitrase. Dalam banyak kasus, kriminalisasi terhadap konten media sosial sebenarnya melibatkan perselisihan pribadi atau konflik antarindividu, yang seharusnya dapat diselesaikan tanpa perlu menggunakan pendekatan pidana. Sebagai contoh, dalam kasus pencemaran nama baik, pendekatan restoratif seperti permintaan maaf publik atau kompensasi non-monetary dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dibandingkan dengan pemenjaraan. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban sistem peradilan pidana tetapi juga mendorong penyelesaian konflik yang lebih damai dan konstruktif<sup>17</sup>.

Selain reformasi hukum, peran masyarakat juga sangat penting dalam menciptakan ekosistem media sosial yang sehat. Edukasi publik tentang penggunaan media sosial secara bertanggung jawab dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan platform digital. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan perusahaan teknologi dapat bekerja sama untuk mengembangkan program-program edukasi yang bertujuan meningkatkan literasi digital masyarakat. Program-program ini dapat mencakup panduan tentang bagaimana menyampaikan pendapat secara etis dan bertanggung jawab, bagaimana mengidentifikasi informasi palsu, serta bagaimana melaporkan konten yang melanggar hukum tanpa harus menggunakan jalur pidana<sup>18</sup>.

---

<sup>16</sup> UN Human Rights Office of the High Commissioner. (2011). "General Comment No. 34 on Article 19: Freedoms of Opinion and Expression".

<sup>17</sup> Amnesty International. (2021). "Indonesia: Reformasi UU ITE untuk Lindungi Kebebasan Bereksipresi".

<sup>18</sup> Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.

Di sisi lain, perusahaan media sosial juga memiliki peran yang tidak kalah penting dalam memastikan bahwa platform mereka tidak digunakan untuk menyebarkan konten yang merugikan masyarakat. Perusahaan-perusahaan ini dapat mengadopsi kebijakan moderasi konten yang lebih transparan dan akuntabel, termasuk mekanisme pelaporan dan penghapusan konten yang melibatkan partisipasi pengguna. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan perusahaan media sosial dalam menyusun kebijakan moderasi konten dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan kepentingan publik<sup>19</sup>.

Sebagai langkah jangka panjang, penting bagi pemerintah Indonesia untuk menyelaraskan regulasi nasional dengan standar internasional dalam perlindungan kebebasan berpendapat. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengadopsi praktik-praktik terbaik dari negara lain yang berhasil menciptakan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan regulasi konten daring. Sebagai contoh, Uni Eropa telah mengembangkan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam mengatur konten daring melalui General Data Protection Regulation (GDPR) dan Digital Services Act, yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu sekaligus memastikan tanggung jawab platform digital dalam moderasi konten. Pendekatan serupa dapat diadaptasi di Indonesia dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan budaya yang ada<sup>20</sup>.

Melalui kombinasi langkah-langkah ini, diharapkan kebebasan berpendapat di Indonesia dapat terjamin tanpa mengorbankan perlindungan terhadap kepentingan publik. Reformasi hukum, pengawasan yang lebih baik, edukasi masyarakat, dan kerja sama dengan perusahaan media sosial merupakan elemen penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat dan demokratis. Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola kebebasan berekspresi di era digital secara adil dan seimbang.

## **IV. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang harus dijamin oleh negara sebagai bagian dari demokrasi. Namun, penerapan Undang-Undang Informasi dan

---

<sup>19</sup> European Union. (2022). "Digital Services Act: Protecting Fundamental Rights in the Digital Space".

<sup>20</sup> Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.

Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia telah menunjukkan berbagai persoalan, khususnya dalam hal kriminalisasi terhadap konten media sosial. Pasal-pasal dalam UU ITE yang ambigu, seperti Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), sering kali digunakan untuk menjerat individu atas dasar penghinaan atau ujaran kebencian. Dampaknya tidak hanya membatasi kebebasan berekspresi, tetapi juga menciptakan chilling effect yang merugikan masyarakat secara luas. Penegakan hukum yang tidak proporsional dan kurangnya mekanisme pengawasan telah memperparah masalah ini, sehingga reformasi mendesak diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia tetap terjaga.

### **Saran**

Pemerintah perlu melakukan revisi komprehensif terhadap UU ITE untuk menghapus ketentuan yang ambigu dan rentan disalahgunakan. Reformasi hukum ini harus melibatkan partisipasi berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan pelaku industri digital, untuk memastikan bahwa peraturan baru lebih seimbang antara perlindungan kepentingan publik dan penghormatan terhadap hak individu. Selain itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan melalui pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi penerapan UU ITE agar penegakan hukum dilakukan secara adil dan tidak sewenang-wenang. Pemerintah juga perlu meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program edukasi yang fokus pada penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Di sisi lain, perusahaan media sosial perlu diajak bekerja sama dalam menyusun kebijakan moderasi konten yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menciptakan ekosistem digital yang sehat, di mana kebebasan berekspresi dapat terjamin tanpa mengorbankan perlindungan kepentingan publik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Fisher, R., & Ury, W. (2011). *Getting to Yes: Negotiating Agreement Without Giving In*. Penguin Books.
- Kothari, C.R. (2014). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Delhi: New Age International Publishers.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.
- Rheingold, H. (2012). *Net Smart: How to Thrive Online*. MIT Press.
- Dreyer, C. (2019). *Balancing Free Speech and Online Content Regulation*. Oxford University Press.

### Jurnal

- Amnesty International. (2021). "Indonesia: Reformasi UU ITE untuk Lindungi Kebebasan Berekspresi".
- Amnesty International. (2021). *Indonesia: The Chilling Effects of the ITE Law*.
- European Union. (2022). *Digital Services Act: Protecting Fundamental Rights in the Digital Space*.
- Human Rights Watch. (2020). *Social Media Crackdowns in Southeast Asia*. Retrieved from <https://www.hrw.org>.
- United Nations Human Rights Committee. (2011). *General Comment No. 34 on Freedom of Expression*. Retrieved from <https://www.ohchr.org>.
- Hukumonline. (2021). "Rekomendasi Revisi UU ITE dari Tim Kajian Kemenko Polhukam".
- Komite HAM PBB. (2011). "Freedom of Expression and Its Limits: General Comment No. 34".
- Smith, A. (2020). "Impact of Social Media Regulation on Freedom of Expression". *Journal of Digital Rights*, 12(3), 45-60.

Williams, J. (2018). "Legal Challenges in the Era of Digital Communication". *International Journal of Law and Society*, 9(1), 75-89.

Taylor, M. (2020). "The Role of International Law in Digital Governance". *Global Media Journal*, 15(2), 33-52.

### **Undang-Undang dan Dokumen Hukum**

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3).

Indonesia. (2016). *Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*. Article 19. Retrieved from <https://www.un.org>.

Pengadilan Negeri Denpasar. (2020). *Kasus Jerinx SID*.

Pengadilan Negeri Lombok. (2018). *Kasus Baiq Nuril Maknun*.